

LAPORAN KINERJA (LKj) TAHUN 2023



PEMERINTAH KABUPATEN SUKABUMI
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
Jl. Pelabuhan II KM. 6 No. 703 TLP/FAX. (0266) 226088 Sukabumi - 43169
Email : disnakertranskabsumi@yahoo.com



KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, atas segala limpahan rahmat dan karunia-nya, sehingga Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kabupaten Sukabumi dapat menyusun Laporan Kinerja (LKj) Tahun 2023 sebagai pertanggung jawaban implementasi dari Rencana Strategis tahun 2021 – 2026 dan rencana kerja tahun 2023.

Laporan Kinerja (LKj) merupakan akhir dari serangkaian perencanaan kinerja, pengukuran, evaluasi dan analisis capaian kinerja Disnakertrans Kabupaten Sukabumi selama tahun 2023. Penyusunan Laporan Kinerja ini sesuai surat Kepala Lembaga Administrasi atau dari lima komponen dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang berlaku dan diwajibkan kepada seluruh instansi pemerintah secara nasional baik untuk Pemerintah Pusat (Kementerian dan Lembaga) maupun Pemerintah Daerah.

Mudah-mudahan Laporan Kinerja (LKj) ini dapat memberikan manfaat dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Sukabumi, 29 Desember 2023

Kepala

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Kabupaten Sukabumi



USMAN JAELANI, SH., MM.

Pembina Utama Muda

NIP. 19641207 199503 1 001



DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
BAB I PENDAHULUAN	
I.1. Latar Belakang	1
I.2. Maksud dan Tujuan	2
I.3. Tugas Pokok dan Fungsi.....	3
I.4. Landasan Hukum.....	8
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA	
II.1. Rencana Strategis Tahun 2016-2021	11
II.2. Perjanjian Kinerja	20
II.3. Rencana Anggaran Tahun 2021	26
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	
III.1. Capaian Kinerja Organisasi	36
III.2. Realisasi Anggaran	48
BAB IV PENUTUP	
IV.1. Kesimpulan	51
IV.2. Rencana Tindak lanjut	52
BAB V LAMPIRAN	



BAB I

PENDAHULUAN

I.1. Latar Belakang

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sukabumi merupakan unsur pendukung tugas Bupati yang melaksanakan ketenagakerjaan dan ketransmigrasian dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sukabumi mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan wajib yang menjadi kewenangan daerah bidang Tenaga Kerja dan Ketransmigrasian didasarkan atas kebutuhan yang memiliki fungsi : evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di Kesekretariatan, Bidang Penempatan Tenaga Kerja, Bidang Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja, Bidang Hubungan Industrial, dan Bidang Transmigrasi kelompok jabatan fungsional di lingkungan Disnakertrans.

Untuk melaksanakan peran, kedudukan, tugas pokok dan fungsinya Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sukabumi dijabarkan melalui program dan kegiatan pembangunan yang dituangkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sukabumi Tahun 2021-2026 yang mengacu kepada Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 13 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2005-2025 dan Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2021-2026.

Rencana Strategis (Renstra) Disnakertrans Kabupaten Sukabumi Tahun 2021-2026, memuat visi dan misi yang hendak dicapai melalui arah kebijakan teknis, program dan kegiatan yang akan dilaksanakan. Pelaksanaan program dan kegiatan tersebut memanfaatkan segala sumber



daya dan dana yang harus dipertanggung jawabkan, baik dari aspek akuntabilitas kinerja keuangan sebagai wujud dari pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Untuk itu perlu disusun Draft Laporan Kinerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sukabumi s.d Semester 2 Tahun Anggaran 2023 yang berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) serta Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

I.2. Maksud dan Tujuan

Penyusunan Laporan Kinerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sukabumi Tahun Anggaran 2023 dimaksudkan sebagai perwujudan untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan atau masih diperlukan upaya peningkatan dalam pelaksanaan pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja dan Perjanjian Kinerja Tahun 2023 serta sebagai umpan balik untuk memicu perbaikan kinerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sukabumi di tahun yang akan datang.

Adapun tujuan mengimplementasikan Sistem AKIP adalah untuk mendorong terciptanya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagai salah satu syarat untuk terciptanya pemerintahan yang baik dan terpercaya. Laporan Kinerja (LKj) merupakan bagian integral dari siklus akuntabilitas kinerja yang utuh dan merupakan tahap akhir dalam suatu sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Dengan dasar pemikiran tersebut, maka Laporan Kinerja (LKj) yang kami susun memiliki dua fungsi yaitu :



1. Laporan akuntabilitas kinerja merupakan sarana untuk menyampaikan pertanggungjawaban kinerja kepada Bupati dan seluruh stakeholders;
2. Laporan akuntabilitas kinerja merupakan sarana evaluasi atas pencapaian kinerja sebagai upaya untuk memperbaiki kinerja di masa mendatang.

Dua fungsi utama Laporan Kinerja (LKj) tersebut merupakan cerminan dari maksud dan tujuan penyusunan dan penyampaian Laporan Kinerja (LKj) oleh setiap Instansi Pemerintah.

Dengan demikian, maksud dan tujuan penyusunan dan penyampaian Laporan Kinerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sukabumi mencakup hal-hal sebagai berikut :

1. Aspek akuntabilitas kinerja bagi keperluan eksternal organisasi, menjadikan Laporan Kinerja (LKj) Tahun 2023 sebagai sarana pertanggung jawaban atas capaian kinerja yang berhasil diperoleh selama Tahun 2023, esensi capaian kinerja yang dilaporkan merujuk pada sampai sejauh mana visi-misi, program dan kegiatan yang telah dicapai selama tahun 2023.
2. Aspek manajemen kinerja bagi keperluan internal organisasi, menjadikan Laporan Kinerja (LKj) Tahun 2023 sebagai sarana pencapaian kinerja manajemen bagi upaya-upaya perbaikan kinerja di masa mendatang. Untuk setiap kelemahan kinerja yang ditemukan, manajemen akan merumuskan strategi pemecahan masalahnya agar capaian kinerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sukabumi dapat ditingkatkan secara berkelanjutan.

I.3. Tugas Pokok dan Fungsi

Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sukabumi adalah :



I.3.1. Tugas Pokok

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi mempunyai tugas pokok membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di bidang Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

I.3.2. Fungsi

Sesuai tugas pokoknya maka Disnakertrans Kabupaten Sukabumi mempunyai fungsi :

1. Perumusan kebijakan teknis di bidang tenaga kerja dan transmigrasi;
2. Pelaksanaan kebijakan di bidang tenaga kerja dan transmigrasi;
3. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dibidang Kesekretariatan, Bidang Penempatan Tenaga Kerja,
4. Bidang Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja, Bidang Hubungan Industrial, Bidang Transmigrasi, kelompok jabatan fungsional dan unit kerja lainnya di lingkungan Dinas;
5. Penerbitan izin/rekomendasi teknis di bidang Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
6. Pengawasan dan pengendalian teknis pasca penerbitan perizinan yang diterbitkan Dinas dan Perangkat Daerah terkait;
7. Pembinaan Administrasi di lingkungan Dinas;
8. Pembinaan penyelenggaraan pelayanan publik di lingkungan dinas;
9. Penyelenggaraan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya;
10. Penyelenggaraan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya;
11. Pelaksanaan koordinasi dan kerjasama di bidang tugasnya;
12. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi hasil pelaksanaan tugas; dan
13. Pelaporan hasil pelaksanaan tugas.



I.3.3 Isu Strategis

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sukabumi mempunyai aspek strategis dalam hal pembangunan ketenagakerjaan yang lokasinya tidak jauh dari ibukota Negara Republik Indonesia disamping itu juga dengan banyaknya investasi asing yang masuk seiring dengan perkembangan Kabupaten Sukabumi yang berkembang dari daerah agraris menjadi daerah industri. Dampak dari perkembangan tersebut semakin banyaknya kesempatan kerja bagi para pencari kerja, tetapi dengan adanya kebijakan Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) yang memungkinkan banyaknya Tenaga Kerja Asing (TKA) yang berkompentensi banyak yang masuk ke wilayah Negara Republik Indonesia yang menjadikan pencari kerja di wilayah Kabupaten Sukabumi harus siap bersaing dan berkompentisi dalam hal kompetensi dengan cara meningkatkan daya saing baik dari pendidikan dan keterampilan.

I.3.4. Struktur Organisasi

1. Kedudukan

Sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sukabumi dan Peraturan Bupati Sukabumi Nomor 75 Tahun 2021 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Disnakertrans Kabupaten Sukabumi, bahwa Dinas Tenaga Kerja dan transmigrasi Kabupaten Sukabumi dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

2. Susunan Organisasi dan Personil

Susunan Organisasi Disnakertrans, yaitu :

1. Kepala Dinas
2. Sekretariat, dipimpin oleh Sekretaris dibantu oleh :
 - a. Sub. Bag Umum dan Kepegawaian;
 - b. Sub. Bag Keuangan; dan
 - c. Sub. Koordinator Perencanaan dan Evaluasi
3. Bidang Penempatan Tenaga Kerja
 - a. Sub. Koordinator Pelayanan Antar Kerja dan Pengelolaan Informasi Pasar Kerja; dan



-
- b. Sub. Koordinator Pengelolaan IMTA dan Pelindungan PMI.
 4. Bidang Pembinaan Hubungan Industrial
 - a. Sub. Koordinator Pencegahan dan penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial; dan
 - b. Sub. Koordinator Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Perjanjian Kerja Bersama.
 5. Bidang Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja
 - a. Sub. Koordinator Pelatihan Kerja; dan
 - b. Sub. Koordinator Produktivitas Tenaga Kerja.
 6. Bidang Transmigrasi
 - a. Sub. Koordinator Pembangunan Kawasan Transmigrasi; dan
 - b. Sub. Koordinator Pengembangan Kawasan Transmigrasi.
 7. UPTD; dan
 8. Kelompok Jabatan Fungsional

Untuk lebih jelasnya struktur organisasi Disnakertrans sebagaimana bagan berikut :




BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
 KABUPATEN SUKABUMI

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI SUKABUMI

NOMOR : 75 TAHUN 2021

TANGGAL : 29 OKTOBER 2021





3. Sumber Daya

a. Sumber Daya Aparatur

Jumlah pegawai yang ada pada Disnakertrans Kabupaten Sukabumi hingga tanggal 31 Desember 2023 adalah sebanyak 61 orang dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 1.1
Rekapitulasi Pegawai Disnakertrans Kab.Sukabumi
Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2023

No	UNIT KERJA	JENIS KELAMIN		
		LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
1	2	3	4	5
1.	KEPALA DINAS	1	-	1
2.	SEKRETARIAT	5	3	8
3.	BIDANG PENEMPATAN	6	1	7
4.	BIDANG HI	5	-	5
5.	BIDANG LATTAS	3	1	4
6.	BIDANG TRANSMIGRASI	3	-	3
7.	UPTD BLK	20	4	24
TOTAL		44	9	52

Sumber: Data Kepegawaian Disnakertrans Kab.Sukabumi Tahun 2023

I.4. Landasan Hukum

Penyusunan Laporan Kinerja Disnakertrans Kabupaten Sukabumi s.d Semester 2 Tahun Anggaran 2023 mengacu pada :

Dasar Hukum penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj) adalah :

1. Tap MPR RI Nomor : XI/MPR/1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor : 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi dan Nepotisme;
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan



4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 No. 47, Tambahan Lembaran Republik Indonesia No. 4286);
5. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara
7. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
8. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor : 126, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor : 4438);
9. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun 2015;
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah;
11. Instruksi Presiden nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Dana Pembantuan ;
14. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Kepres Nomor 72 tahun 2004 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
15. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor KEP.08/MEN/I/2005 tentang Pedoman Pelaporan Keuangan Bidang Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian;
16. Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 dan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Permendagri Nomor 13 Tahun 2006;



17. Peraturan Menteri Tenaga kerja dan Transmigrasi RI Nomor : PER.15/MEN/X/2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Ketenagakerjaan;
18. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
19. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 4 tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2021 – 2026;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor : 17 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintah yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Sukabumi;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 25 Tahun 2012 tentang Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sukabumi;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 20 Tahun 2011 tanggal 30 Desember 2011 tentang Pengesahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012 dan Perubahan Perda Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 2012 nomor 33 tanggal 15 Oktober 2012;
24. Peraturan Bupati Sukabumi Nomor 30.A Tahun 2006 tanggal 14 Desember 2006 tentang Pelaporan Pelaksanaan Tugas Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukabumi;
25. Peraturan Bupati Sukabumi Nomor 71 Tahun 2020 tanggal 16 Desember 2020 tentang Pedoman Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah.



BAB II

PERENCANAAN KINERJA

II.I. Rencana Strategis

Rencana Strategis Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sukabumi Tahun 2021 – 2026 mencakup komponen-komponen **Visi, Misi, Tujuan, Sasaran** yang ingin dicapai dalam tahun 2021-2026 dan strategi/cara mencapai tujuan dan sasaran yang terdiri dari kebijakan dan program yang di implementasikan dalam Rencana Kinerja tahun 2023. Uraian dari komponen Rencana Strategis tersebut dapat di jelaskan berikut ini.

Visi

Dengan mengacu kepada Visi Kabupaten Sukabumi, yaitu *“Terwujudnya Kabupaten Sukabumi yang Religius, Maju dan Inovatif Menuju Masyarakat Sejahtera Lahir Batin”*, maka dalam upaya yang akan dilaksanakan dalam mewujudkan sebuah visi dengan cara-cara yang efektif dan efisien ditetapkan misi sebagai berikut:

1. Membangun sumber daya manusia yang beriman, berbudaya dan berdaya saing;
2. Meningkatkan produktivitas dan daya saing ekonomi berbasis agrobisnis dan pariwisata berkelanjutan;
3. Meningkatkan konektivitas untuk percepatan pertumbuhan wilayah; dan
4. Meningkatkan kualitas pelayanan publik yang inovatif, profesional dan akuntabel.

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Disnakertrans

Penetapan tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sukabumi didasarkan pada faktor-faktor kunci keberhasilan yang dilakukan setelah penetapan Visi dan Misi. Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan Misi, dengan hasil akhir yang akan dicapai dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun.



Tujuan Disnakertrans Kabupaten Sukabumi di rumuskan sebagai representasi visi dan misi pembangunan jangka menengah Kabupaten Sukabumi yang menunjukkan arah strategis dengan menfokuskan arah kebijakan semua program dan kegiatan yang dilaksanakan setiap tahun.

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sukabumi dalam jangka waktu tahunan, semesteran, triwulan atau bulanan, sasaran diupayakan dalam bentuk kuantitatif. Sasaran yang akan dicapai oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sukabumi adalah sebagai dasar dalam penilaian dan pemantauan kinerja. Kabupaten Sukabumi adalah sebagai berikut :

1. Penyerapan tenaga kerja penganggur dan setengah penganggur
2. Pencari kerja yang berkompetensi dan tenaga kerja yang berkualitas dan produktif
3. Berkurangnya kasus perselisihan
4. Petani miskin, buruh tani, dan masyarakat yang minat untuk mengembangkan usaha di lokasi transmigrasi
5. Lokasi transmigrasi yang layak huni dan berkembang

Tujuan tersebut yaitu mewujudkan reformasi birokrasi menuju tata kelola pemerintahan yang bersih dan profesional.

Adapun, keterkaitan tujuan dan sasaran yang dirumuskan dalam mendukung Visi dan Misi Dinas Tenaga kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sukabumi adalah sebagaimana yang tertuang dalam tabel berikut ini :



Tabel 2.1.

Matrik Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Disnakertrans

Tujuan	Indikator	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Eksist- ing (2020)	TARGET							
						2021	2022	2023	2024	2025	2026	Akhir	
Menurunkan Tingkat Pengangguran	Tingkat Pengangguran Terbuka	Meningkatnya Kapasitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	Persentase Kegiatan Yang Dilaksanakan yang Mengacu ke Rencana Tenaga Kerja	%	-	90	92	92	96	98	100	100	
			Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan)	%	-	100	100	100	100	100	100	100	100
			Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar Kerja dalam wilayah kabupaten/kota	%	-	27	28	29	30	31	32	32	
			Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	%	-	2,1	2,3	2,5	2,7	2,9	3,0	3,0	
		Meningkatnya jumlah Transmigran yang terfasilitasi	Persentase jumlah KK Transmigran yang difasilitasi	%	-	20	20	20	20	20	20	100	
			Persentase jumlah KK Transmigran yang dilatih	%	-	16,6	16,6	20	20,4	21,2	21,8	100	



Terwujudnya Kabupaten Sukabumi yang Religius dan Mandiri, Maju dan Inovatif Menuju Masyarakat Sejahtera Lahir Batin

MISI

1	2	3	4
Membangun Sumber Daya Manusia yang Beriman, Berbudaya dan Berdaya Saing	Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang berdaya saing dan religius;	Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan professional	Optimalisasi pelayanan kesehatan, pendidikan dan infrastruktur daerah.

TUJUAN

Terwujudnya Masyarakat yang Berkualitas, Berdaya Saing Dalam Lingkungan yang Religius

INDIKATOR

Tingkat Pengangguran Terbuka

SASARAN

- | | |
|--|---|
| 1) Meningkatnya Kapasitas dan Produktivitas Tenaga Kerja | 2) Meningkatnya Jumlah Transmigran yang Terfasilitasi |
|--|---|

INDIKATOR SASARAN

Meningkatnya Kapasitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	Persentase Kegiatan yang Dilaksanakan yang Mengacu ke Rencana Tenaga Kerja
	Persentase Tenaga Kerja yang Ditempatkan (dalam dan luar negeri) Melalui Mekanisme Layanan Antar Kerja dalam Wilayah Kabupaten Sukabumi
	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi
	Persentase Perusahaan yang Menerapkan Tata Kelola Kerja yang Layak (PP/PKB, LKS Bipartite, Struktur Skala Upah, dan Terdaftar Peserta BPJS Ketenagakerjaan)
Meningkatnya Jumlah Transmigran yang Terfasilitasi	Persentase Jumlah KK transmigran yang difasilitasi
	Persentase Jumlah KK transmigran yg dilatih



Rumusan pernyataan strategi dan kebijakan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sukabumi dalam upaya mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditentukan untuk lima tahun mendatang maka diperlukan komitmen bersama dalam bentuk strategi, arah kebijakan, program dan kegiatan.

Adapun rumusan strategi dan kebijakan tersebut adalah sebagaimana diuraikan dalam tabel berikut ini



Tabel 2.2
Matrik Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

Tujuan	Indikator	Sasaran	Indikator Kinerja	Strategi	Kebijakan Umum
Menurunkan Tingkat Pengangguran	Tingkat Pengangguran Terbuka	Meningkatnya Kapasitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	<ol style="list-style-type: none"> 1) Meningkatkan Perluasan kesempatan kerja, produktivitas tenaga kerja dan perlindungan hak-hak pekerja 2) Meningkatkan kompetensi pencari kerja (pelatihan institusional) 	<ol style="list-style-type: none"> 1) Perluasan Kesempatan kerja, yang diikuti dengan pengendalian rasio pekerja laki-laki serta proporsi pekerja dari penduduk sekitar perusahaan 2) Menjalin kerjasama dengan institusi penerima kerja dalam penempatan pencari kerja 3) Meningkatkan perluasan kesempatan kerja melalui penempatan tenaga kerja di dalam dan di luar negeri 4) LKS Bipartit dan Tripartit
		Meningkatnya Jumlah Transmigran yang Terasilitasi	Persentase Jumlah Transmigran yang Terlatih	Meningkatkan jumlah transmigran serta pengembangan kawasan transmigrasi	<ol style="list-style-type: none"> 1) Peningkatan kerjasama antar wilayah dan pengembangan kawasan transmigrasi 2) Pengerahan dan penempatan transmigran 3) Sosialisasi program transmigrasi 4) Pembinaan dan peninjauan transmigran serta translok



A. Indikator Kinerja Utama

Indikator Kinerja Utama merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh masing-masing unit kerja di lingkungan Disnakertrans Kabupaten Sukabumi untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis Disnakertrans Kabupaten Sukabumi Tahun 2021-2026.

Adapun Indikator Kinerja Utama Disnakertrans Kabupaten Sukabumi Tahun 2021-2026 sebagaimana diuraikan dalam tabel 2.3 :

Tabel 2.3.

Indikator Kinerja Utama

Disnakertrans Kabupaten Sukabumi 2021-2026

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama
1	Meningkatnya Kapasitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja
3	Meningkatnya Jumlah Transmigran yang Terfasilitasi	Persentase Jumlah Transmigran yang terlatih

II.2. Perjanjian Kinerja

Perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya



yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (outcome) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup outcome yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Adapun Perjanjian Kinerja Perubahan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sukabumi Tahun 2023, sebagai berikut :

Tabel.2.4.

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN SUKABUMI**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya Kapasitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	Tingkat partisipasi angkatan kerja	55-70 %
2.	Meningkatnya Jumlah Transmigran yang Terfasilitasi	Persentase Jumlah Transmigran yang Terlatih	20 %

No	Program	Anggaran
1.	Perencanaan Tenaga Kerja	Rp. 424.450.500,00-
2.	Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Rp. 1.744.902.860,00-
3.	Penempatan Tenaga Kerja	Rp. 2.409.003.950,00-
4.	Hubungan Industrial	Rp. 319.889.200,00-
5.	Pembangunan Kawasan Transmigrasi	Rp. 70.531.000,00-
6.	Pengembangan Kawasan Transmigrasi	Rp. 42.692.500,00-
7.	Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 10.619.826.103,00-



A. Rencana Aksi

Dalam upaya mencapai target kinerja yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja tahun 2023, maka perlu adanya rencana aksi pencapaian target kinerja yang akan dicapai setiap triwulan, namun karena mengalami perubahan APBD Kabupaten Sukabumi Tahun Anggaran 2023, sehingga pencapaian target kinerja menjadi tidak optimal dalam beberapa target capaian kinerja. Adapun rencana aksi pencapaian target kinerja pada Disnakertrans Kabupaten Sukabumi adalah sebagaimana diuraikan dalam tabel 2.5.



Tabel 2.5.

Rencana Aksi Pencapaian Indikator Kinerja Per-Triwulan Tahun 2023

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Triwulan		Program	Indikator Kinerja	Kegiatan	Indikator Kinerja	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Triwulan				Target Anggaran Triwulan				Ket.						
			I	IV							I	II	III	IV	I	II	III	IV		Jumlah					
1	2	3	4	7	8	10					11	12	14	14	16	17	18	19	20	21					
1	Meningkatnya Kapasitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	-	55-70%	Perencanaan Tenaga Kerja	Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)	Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana Tenaga Kerja	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro	Jumlah Perusahaan yang Menyusun RTK Mikro	-	-	10	-	-	-	-	20,000,000	-	20,000,000	Bidang Penempatan Tenaga Kerja				
					Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	Jumlah Peserta Pelaksanaan Pelatihan yang Berkompeten	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Kluster Kompetensi	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapatkan Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n	-	-	160	160	-	-	-	-	-	1,916,510,689	215,473,000	2,131,983,689	Bidang Bina Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja		
							Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Jumlah LPK / BLKK yang dibina	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Dibina	-	50	25	-	23,971,000	18,462,500	-	-	-	-	12,566,500	55,000,000			
							Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perusahaan Kecil	Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja	Jumlah Dokumen Hasil Pengukuran Produktivitas dan Daya Saing Tenaga Kerja di Tingkat Daerah	-	-	-	2	22,238,500	5,420,500	5,420,500	6,920,500	40,000,000						
							Penempatan Tenaga Kerja	Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar Kerja dalam wilayah kabupaten/kota	Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Tenaga Kerja yang Diserap	Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan	Jumlah Tenaga Kerja Disabilitas yang Mendapatkan fasilitas Layanan ULD	-	30	-	-	-	30,000,000	-	-	-	-	-	30,000,000	Bidang Penempatan Tenaga Kerja
											Perluasan Kesempatan Kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui program Perluasan Kesempatan Kerja	100	-	-	-	500,000,000	-	-	-	-	-	-	500,000,000	
											Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	Jumlah Aplikasi Informasi Pasar Kerja yang Terkelola	Pemeliharaan dan Operasional Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online	Jumlah Data dan Informasi yang Dihasilkan Aplikasi Informasi Pasar Kerja	-	-	-	1	100,000,000	-	-	-	-	100,000,000	
								Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja yang Terdaftar dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online (Karir Hub)	250	250	250	250	-	11,856,250	-	-	-	11,856,250						
								Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Tenaga Kerja Penganggur Sementara yang dilatih	Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)	2	3	2	2	20,782,000	19,218,000	-	-	40,000,000						



No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Triwulan		Program	Indikator Kinerja	Kegiatan	Indikator Kinerja	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Triwulan				Target Anggaran Triwulan				Ket.		
			I	IV							I	II	III	IV	I	II	III	IV		Jumlah	
			4	7							16	17	18	19	20	21					
1											11	12	14	14	16	17	18	19	20	21	
								Penyediaan Layanan Terpadu pada Calon Pekerja Migran	Jumlah CPMI yang Terlayani sesuai Prosedur dalam LTSA dan PMI Bermasalah yang Ditangani	Jumlah CPMI yang Terlayani sesuai Prosedur dalam LTSA dan PMI Bermasalah yang Ditangani	10 Orang	15 Orang	10 Orang	15 Orang	79,994,000	-	-	-	79,994,000		
								Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia Purna Penempatan	Jumlah PMI Purna yang Diberdayakan	Jumlah PMI Purna yang Diberdayakan	-	16 orang	-	-	20,000,000	-	-	-	20,000,000		
								Penerbitan Perpanjangan IMTA yang Lokasi Kerja dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perusahaan pengguna Tenaga Kerja Asing yang dibina	Koordinasi dan Sinkronisasi Perpanjangan IMTA yang Lokasi Kerja dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	25 Perusahaan	25 Perusahaan	25 Perusahaan	-	10,691,000	9,143,900	5,705,000	4,460,000	29,999,900		
					Program Hubungan Industrial	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk	Jumlah Perusahaan Yang Dibina	Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan yang Melaksanakan Pengesahan Peraturan Perusahaan yang	Jumlah Perusahaan yang Melaksanakan Pengesahan Peraturan Perusahaan yang	25 Perusahaan	25 Perusahaan	25 Perusahaan	18 Perusahaan	-	-	-	-	-	-	Bidang Hubungan Industrial
								Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan	Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan	-	-	-	1 Dokumen	-	-	-	-	-	-	
								Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah	Jumlah Penyelesaian Kasus Hubung Industrial	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak	12 Kasus	200 Perusahaan	12 Kasus	37 Orang	-	-	-	-	-	-	
								Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perkara Perselisihan yang terselesaikan	Jumlah Perkara Perselisihan yang Terselesaikan	5 Kasus	10 Kasus	10 Kasus	10 Kasus	-	-	-	-	-	-	
								Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi	Jumlah Asosiasi Pengusaha dan Serikat Pekerja yang Diverifikasi	Jumlah Asosiasi Pengusaha dan Serikat Pekerja yang Diverifikasi	10 Serikat Pekerja	15 Serikat Pekerja	10 Serikat Pekerja	15 Serikat Pekerja	-	-	-	-	-	-	



No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Triwulan		Program	Indikator Kinerja	Kegiatan	Indikator Kinerja	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Triwulan				Target Anggaran Triwulan				Ket.		
			I	IV							I	II	III	IV	I	II	III	IV		Jumlah	
1	2	3	4	7	8	10					11	12	14	14	16	17	18	19	20	21	
									Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah LKS Tripartit yang Dibina	-	-	-	1 Lembaga	-	-	-	25,000,000	25,000,000		
									Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	Terlaksananya Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	-	20 Orang	-	-	-	5,772,000	-	228,000	6,000,000		
2	Meningkatnya jumlah transmigran yang terfasilitasi	Persentase jumlah transmigran yang terlatih	-	20%	Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi	Persentase jumlah KK transmigran yang difasilitasi	Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Lokasi Transmigran yang ditinjau	Koordinasi dan Sinkronisasi Kerjasama Pembangunan Transmigrasi yang Berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kerja Sama Pembangunan Transmigrasi yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah	-	1 Laporan	-	-	-	15,000,000	-	-	15,000,000	Bidang Transmigrasi	
									Penyiapan Lingkungan Hunian Fisik, Sosial, Ekonomi bagi Penduduk Setempat dan Transmigran	Jumlah Pelaporan Kelayakan Lingkungan dan Pemukiman Transmigrasi (yang Memenuhi Kriteria Layak Huni, Layak Usaha dan Layak Berkembang)	-	-	-	1 Laporan	-	-	3,732,000	21,268,000	25,000,000		
									Pemindahan dan Penempatan Transmigran yang berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Transmigran yang Dipindahkan dan Ditempatkan	-	-	-	5 KK	-	814,000	2,442,000	21,744,000	25,000,000		
									Penyuluhan Transmigrasi	Jumlah Calon Transmigran yang Mendapatkan Penyuluhan	-	25 KK	-	-	-	15,000,000	-	-	15,000,000		
									Pelatihan Transmigrasi	Jumlah Calon Transmigran dan/atau Transmigran yang Mendapatkan Pelatihan	-	-	5 KK	-	1,216,000	5,588,000	8,196,000	-	15,000,000		
									Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi	Persentase jumlah KK transmigran yang dilatih											
									Pengembangan Satuan Pemukiman pada Tahap Kemandirian	Jumlah Kepala Keluarga Transmigran yang Dibina											
									Penguatan SDM dalam rangka Kemandirian	Jumlah Kepala Keluarga Transmigran yang Dibina	-	-	50 Orang	-	3,628,000	4,325,000	13,429,000	3,618,000	25,000,000		
									Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan dalam rangka Kemandirian Satuan Pemukiman	Jumlah Satuan Pemukiman yang Dikembangkan dalam rangka Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan		1 Pemukiman				23,830,000	1,170,000		25,000,000		



II.3. Rencana Anggaran Tahun 2023

Tabel. 2.6.
Misi, Tujuan, Sasaran, Program dan
Kegiatan Disnakertrans Kabupaten Sukabumi

Misi : Membangun Sumber Daya Manusia yang Beriman, Berbudaya, dan Berdaya Saing												
Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Tahun 2023				Anggaran					
			Satuan	Target	Program	Kegiatan	Pagu Murni	Refocusing	Perubahan			
Menurunkan Tingkat Pengangguran Terbuka	Meningkatnya Kapasitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja	%	94	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja	Rp	20,000,000	Rp	-	Rp	-
		Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	%	2.3	Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Pelaksanaan Pelatihan Berdasarkan Unit Kompetensi	Rp	2,131,983,689	Rp	-	Rp	2,189,059,564
						Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Rp	55,000,000	Rp	-	Rp	-
						Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Rp	40,000,000	Rp	-	Rp	-
		Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar Kerja dalam wilayah kabupaten/kota	%	28	Penempatan Tenaga Kerja	Pelayanan Antar Kerja Di Daerah Kabupaten/Kota	Rp	530,000,000	Rp	-	Rp	1,180,000,000
						Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	Rp	111,856,250	Rp	-	Rp	112,156,250
						Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) Di Daerah Kabupaten/Kota	Rp	139,994,000	Rp	-	Rp	127,494,000



Misi : Membangun Sumber Daya Manusia yang Beriman, Berbudaya, dan Berdaya Saing

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Tahun 2023				Anggaran					
			Satuan	Target	Program	Kegiatan		Pagu Murni		Refocusing		Perubahan
						Penerbitan Perpanjangan IMTA Yang Lokasi Kerja Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Rp	29,999,900	Rp	-	Rp	17,980,400
		Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan)	%	100	Hubungan Industrial	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama Untuk Perusahaan Yang Hanya Beroperasi Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Rp	15,000,000	Rp	-	Rp	-
						Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan Di Daerah Kabupaten/Kota	Rp	181,000,000	Rp	-	Rp	269,550,000
Meningkatnya jumlah Transmigran yang terfasilitasi	Persentase jumlah KK transmigran yang difasilitasi		%	20	Pembangunan Kawasan Transmigrasi	Penataan Persebaran Penduduk Yang Berasal Dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Rp	95,000,000	Rp	-	Rp	117,080,000
	Persentase jumlah KK transmigran yang dilatih		%	16.6	Pengembangan Kawasan Transmigrasi	Pengembangan Satuan Permukiman pada Tahap Kemandirian	Rp	50,000,000	Rp	-	Rp	27,920,000



Misi : Membangun Sumber Daya Manusia yang Beriman, Berbudaya, dan Berdaya Saing

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Tahun 2023		Anggaran							
			Satuan	Target	Program	Kegiatan		Pagu Murni		Refocusing		Perubahan
	Meningkatnya Kualitas pelayanan Publik	Persentase Perencanaan dan Pelaporan Capaian Kinerja yang tepat waktu dan sesuai peraturan Perundang-undangan	%	100	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp	70,528,500	Rp	-	Rp	85,333,500
		Persentase Pelaksanaan Penatausahaan Keuangan dan Pelaporan Keuangan yang tepat waktu dan sesuai peraturan Perundang-undangan	%	100		Administrasi Keuangan Daerah	Rp	6,482,735,283	Rp	-	Rp	7,598,711,418
		Persentase Pelaksanaan Penatausahaan administrasi barang milik daerah yang tepat waktu dan sesuai dengan perundang-undangan	%	100		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Rp	30,000,000	Rp	-	Rp	-
		Persentase Pemenuhan Kebutuhan Umum Pelayanan Perkantoran	%	100		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp	389,701,350	Rp	-	Rp	551,177,854
		Persentase pengadaan sarana dan prasarana kantor yang tepat waktu dan sesuai peraturan Perundang-undangan	%	100		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp	73,950,000	Rp	-	Rp	184,150,000



Misi : Membangun Sumber Daya Manusia yang Beriman, Berbudaya, dan Berdaya Saing

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Tahun 2023				Anggaran					
			Satuan	Target	Program	Kegiatan		Pagu Murni	Refocusing	Perubahan		
		Persentase Pemenuhan kebutuhan jasa langganan kebutuhan perkantoran	%	100		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp	1,260,872,400	Rp	-	Rp	1,327,723,200
		Persentase sarana dan prasarana kantor dalam kondisi baik	%	100		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp	569,930,804	Rp	-	Rp	728,568,000



Tabel. 2.7.
Anggaran Belanja Langsung Per Sasaran Strategis

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Anggaran						% Anggaran
		Pagu Murni		Refocusing		Perubahan		
Meningkatnya Kapasitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja	Rp	20,000,000	Rp	-	Rp	-	-
	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	Rp	2,226,983,689	Rp	-	Rp	2,284,059,564	102.56
	Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar Kerja dalam wilayah kabupaten/kota	Rp	811,850,150	Rp	-	Rp	1,437,630,650	177.08
	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan)	Rp	196,000,000	Rp	-		284,550,000	145.18
Meningkatnya jumlah Transmigran yang terfasilitasi	Persentase jumlah KK transmigran yang difasilitasi	Rp	95,000,000	Rp	-	Rp	117,080,000	123.24
	Persentase jumlah KK transmigran yang dilatih	Rp	50,000,000	Rp	-	Rp	27,920,000	55.84



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

III.1. Capaian Kinerja Organisasi

Capaian Kinerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sukabumi diukur berdasarkan tingkat pencapaian sasaran, untuk dapat mengetahui gambaran mengenai tingkat pencapaian kinerja sasaran yaitu dengan cara membandingkan target dengan realisasi indikator sasaran. Adapun media pengukuran kinerja dilakukan melalui format pengukuran kinerja, kemudian hasil pengukuran kinerja tersebut disertai penjelasan-penjelasan atas capaian kinerja, serta informasi lain yang berkaitan dengan capaian kinerja, untuk mengetahui keberhasilan dan hal-hal yang masih perlu upaya peningkatan pencapaian sasaran strategis Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sukabumi dan sebab-sebab tercapai dan tidak tercapainya kinerja yang diharapkan.



1. Membandingkan Antara Target Dan Realisasi Kinerja Tahun 2023


Tabel 3.1

Capaian Kinerja Sasaran Tahun 2023

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Indikator Kinerja		% Capaian
			Target	Realisasi	
Meningkatnya Kapasitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja	%	94	65.52	69.70
	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	%	2.5	6.41	256.23
	Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar Kerja dalam wilayah kabupaten/kota	%	29	27.17	93.69
	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan)	%	100	100	100.00
Meningkatnya jumlah Transmigran yang terfasilitasi	Persentase jumlah KK transmigran yang difasilitasi	%	20	8	40.00
	Persentase jumlah KK transmigran yang dilatih	%	20	20	100.00



Capaian Kinerja Sasaran Tahun 2023



	%	%	%	%	%	%
	Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar Kerja dalam wilayah kabupaten/kota	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan)	Persentase jumlah KK transmigran yang difasilitasi	Persentase jumlah KK transmigran yang dilatih
■ Target	94	2.5	29	100	20	20
■ Realisasi	65.52	6.41	27.17	100	8	20
■ % Capaian	69.70	256.23	93.69	100.00	40.00	100.00



2. Membandingkan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun 2023 Dengan Tahun 2022 Dan Beberapa Tahun Terakhir


Tabel 3.2

Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Tahun 2022

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Kinerja		% Capaian
			2022	2023	
Meningkatnya Kapasitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja	%	95.24	65.52	68.79
	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	%	6.58	6.41	97.35
	Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar Kerja dalam wilayah kabupaten/kota	%	26.06	27.17	104.26
	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan)	%	100	100	100
Meningkatnya jumlah Transmigran yang terfasilitasi	Persentase jumlah KK transmigran yang difasilitasi	%	12	8	66.67
	Persentase jumlah KK transmigran yang dilatih	%	21.58	20.00	92.68



Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 Dengan Tahun 2022






3. Membandingkan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun 2023 Dengan Target Jangka Menengah Yang Terdapat Dalam Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi

Tabel 3.3
Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Target
Kinerja Renstra PD

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target Jangka Menengah	Realisasi Tahun 2023	%
Meningkatnya Kapasitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja	%	100	65.52	65.52
	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	%	3	6.41	213.52
	Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar Kerja dalam wilayah kabupaten/kota	%	32	27.17	84.91
	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan)	%	100	100	100
Meningkatnya jumlah Transmigran yang terfasilitasi	Persentase jumlah KK transmigran yang difasilitasi	%	100	8	8
	Persentase jumlah KK transmigran yang dilatih	%	100	20	20



Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 Dengan Target Kinerja Renstra PD






4. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Atau Peningkatan/Penurunan Kinerja Serta Alternative Solusi Yang Telah Dilakukan

Tabel 3.4
Pencapaian Kinerja Tahun 2023

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian Tahun Sebelumnya (2022)	Target Tahun 2023	Realisasi Tahun 2023	% Realisasi Tahun 2023	Target Akhir Renstra	Capaian Tahun 2023 Terhadap Target Akhir Renstra (%)
Meningkatnya Kapasitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja	95.24	94	65.52	69.70	100	80.38
	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	6.58	2.5	6.41	256.23	3	6.49
	Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar Kerja dalam wilayah kabupaten/kota	26.06	29	27.17	93.69	32	26.62
	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan)	100	100	100	100	100	100
Meningkatnya jumlah Transmigran yang terfasilitasi	Persentase jumlah KK transmigran yang difasilitasi	12	20	8	40	100	20
	Persentase jumlah KK transmigran yang dilatih	21.58	20	20	100	100	41.58





Dari table 3.4 dapat di jelaskan sebagai berikut :

- Untuk Indikator Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja di tahun 2023 mencapai angka realisasi sebesar 65,52% dengan persentase terhadap target 94% yaitu sebesar 69,70%. Angka ini menunjukkan penurunan drastic terhadap pencapaian kegiatan yang mengacu ke RTKD di Kabupaten Sukabumi di Tahun sebelumnya yaitu sebesar 95,24%. Ini dikarenakan belum selesainya dokumen RTKD Kabupaten Sukabumi Tahun 2022-2026, dikarenakan kurangnya dukungan anggaran.
- Untuk Indikator Persentase tenaga kerja bersertifikat kompetensi di Tahun 2023 mencapai angka realisasi sebesar 6,41% dari target 2,3%, walaupun melampaui target akan tetapi terjadi penurunan dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai 6,58%.
- Untuk Indikator Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar Kerja dalam wilayah Kabupaten/Kota) di Tahun 2023 tidak mencapai target yaitu dengan persentase sebesar 26,62% dengan target 29%, ini disebabkan karena masih tetap ada PHK di Tahun 2023 serta tidak keseimbangan antara lowongan kerja dengan pencari kerja yang ada di Kabupaten Sukabumi.
- Untuk Indikator yang dianggap berhasil yaitu Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB/LKS Bipartite, Struktur skala upah dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan) dengan persentase sebesar 100% dari target 100%. Capaian ini diambil dari jumlah pegawai formal yang terdaftar sebagai peserta BPJS Jamsostek, karena disetiap perusahaan di Kabupaten Sukabumi yang terdaftar di WLKP Online sudah terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan.
- Untuk Indikator Persentase jumlah KK Transmigran yang difasilitasi capaian nya yaitu sebesar 8% dari target 20%,



sedangkan untuk Indikator persentase jumlah KK Transmigran yang dibina capaian nya sebesar 20% dari target 20%.

Pencapaian kinerja dilakukan terhadap 2 sasaran strategis sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2023 yang tertuang dalam dokumen Rencana Strategis dan Rencana Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sukabumi Tahun 2023. Sasaran tersebut diimplementasikan melalui 6 (enam) program dan 1 (satu) program penunjang dengan 19 kegiatan dan 51 sub kegiatan.

5. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sukabumi pada Tahun Anggaran 2023, dengan segala kendala dan permasalahan yang dihadapi, berupaya se-optimal mungkin dalam mencapai sasaran kinerja yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2023, yang merupakan janji dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sukabumi terhadap Bupati Sukabumi dalam mencapai indikator sasaran guna menunjang terwujudnya visi dan misi Kabupaten Sukabumi.

Adapun hasil selama kurun waktu 2 semester pada tahun anggaran 2023, target indikator sasaran pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sukabumi terdapat 2 sasaran dengan indikator kinerja.



**6. Analisis Program/Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan
Ataupun Kegagalan Pencapaian Penyataan Kinerja**

Tabel 3.6

Analisis Program/Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan Ataupun
Kegagalan Pencapaian Kinerja

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Tahun 2023			
			Satuan	Target	Program	Kegiatan
Terwujudnya masyarakat yang berkualitas, berdaya saing dalam lingkungan yang religius	Meningkatnya Kapasitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke	%	94	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)
		Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	%	2.5	Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi
						Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta
						Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
		Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan	%	29	Program Penempatan Tenaga Kerja	Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota
						Pengelolaan Informasi Pasar Kerja
Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota						
				Penerbitan Peanjang IMTA yang Lokasi Kerja dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota		



Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Tahun 2023			
			Satuan	Target	Program	Kegiatan
		Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan)	%	100	Program Hubungan Industrial	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota
	Meningkatnya jumlah Transmigran yang terfasilitasi	Persentase jumlah KK transmigran yang difasilitasi	%	20	Pembangunan Kawasan Transmigrasi	Penataan Persebaran Penduduk Yang Berasal Dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
		Persentase jumlah KK transmigran yang dilatih	%	20	Pengembangan Kawasan Transmigrasi	Pengembangan Satuan Pemukiman Pada Tahap Kemandirian

III.2. Realisasi Anggaran

Realisasi Anggaran tahun 2023 yang dialokasikan untuk pencapaian sasaran dalam pencapaian indikator sasaran melalui program/kegiatan disajikan pada tabel berikut:



Tabel 3.7
Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2023

Program	Kinerja		% Realisasi	Anggaran				Realisasi	% Realisasi	Efisiensi	
	Target	Realisasi		Pagu Murni	Perubahan						
Perencanaan Tenaga Kerja	94	65.52	69.70	Rp	20,000,000	Rp	-	Rp	13,037,150	65.19	106.92
Pelatihan Kerja dan	2.5	6.41	256.23	Rp	2,226,983,689	Rp	2,284,059,564	Rp	2,222,350,640	97.30	263.34
Penempatan Tenaga Kerja	29	27.17	93.69	Rp	811,850,150	Rp	1,437,630,650	Rp	1,406,970,250	97.87	95.73
Hubungan Industrial	100	100	100.00	Rp	196,000,000		284,550,000		250,429,500	88.01	113.62
Pembangunan Kawasan Transmigrasi	20	8	40.00	Rp	95,000,000	Rp	117,080,000	Rp	108,085,686	92.32	43.33
Pengembangan Kawasan Transmigrasi	20	20	100.00	Rp	50,000,000	Rp	27,920,000	Rp	27,759,000	99.42	100.58



Berdasarkan tampilan data Realisasi kinerja dan anggaran pada table 3.7, penyerapan anggaran dan pelaksanaan kegiatan di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sukabumi cukup baik dengan rata-rata angka persentase 97,05% untuk penyerapan anggaran secara keseluruhan, Realisasi penyerapan anggaran terendah ada pada Program Perencanaan Tenaga Kerja dengan angka 65,19%, lalu pencapaian program tersebut pada table 3.4, angka capaian programnya dengan Indikator persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja dengan Sasaran Strategis meningkatnya kapasitas dan produktivitas tenaga kerja berada diangka 47,62%, dan ini perlu ditingkatkan dan dievaluasi lebih serius agar kedepannya capaian tersebut di akhir renstra Tahun 2026 bisa maksimal.

Adapun untuk penyerapan realisasi anggaran tertinggi terdapat pada program pengembangan kawasan transmigrasi dengan angka presentase realisasi anggaran mencapai 99,42%, Salah satu program dengan indikator kinerjanya adalah persentase jumlah KK Transmigrasi yang dilatih dengan Sasaran Strategisnya adalah meningkatnya jumlah transmigran yang terfasilitasi.

Secara umum pencapaian kinerja dan penyerapan anggaran untuk kegiatan yang ada di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi sudah cukup baik, dengan memberikan kontribusi yang positif terhadap Target Renstra Kabupaten Sukabumi, baik terhadap target Renstra tahun berjalan ataupun Target Renstra untuk tahun 2021-2026.



BAB IV

P E N U T U P

Laporan Kinerja Perangkat Daerah Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sukabumi merupakan bentuk pertanggung jawaban dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sukabumi Januari sampai dengan 29 Desember 2023.

IV.1 KESIMPULAN

IV.1.1 Keberhasilan

Secara keseluruhan Kegiatan yang dilakukan telah sesuai dengan rencana dan capaian kinerja dinilai sangat baik dan meningkat, diantaranya :

1. Aplikasi *Silent Center* di Disnakertrans Kabupaten Sukabumi yang sudah terintegrasi dengan aplikasi *Sisnaker* semakin berkembang salah satunya adalah AK.1 sudah bisa dicetak oleh pencari kerja dan sudah ditandatangani secara online, selain itu *Silent Center* juga sudah berkembang menjadi aplikasi berbasis mobile sehingga dapat diinstal di Android dan IOS. Tentunya Sehingga diharapkan bisa menekan angka tingkat pengangguran terbuka dan meningkatkan angka tingkat partisipasi Angkatan kerja di Kabupaten Sukabumi.

IV.1.2 Kendala dan Hambatan

1. Masih terjadinya Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) di Tahun 2023 yang diakibatkan dari peperangan yang ada di Eropa, sehingga produksi bahan setengah jadi ataupun bahan jadi sedikit berkurang dikarenakan permintaan pasar yang turun drastis..
2. Masih rendahnya SDM Tenaga Kerja di perusahaan wilayah Kabupaten Sukabumi dikarenakan rendahnya tingkat Pendidikan formal;



3. Masih Kurangnya pemahaman tentang peraturan ketenagakerjaan bagi pekerja dan calon TKI ke Luar Negeri;
4. Masih kurangnya kuota pemberangkatan transmigrasi ke luar pulau, sedangkan animo masyarakat Kabupaten Sukabumi untuk mengikuti program transmigrasi ke luar pulau Jawa cukup besar;
5. Masih rendahnya tingkat kompetensi pencari kerja untuk masuk dunia Usaha dan Kerja.
6. Keterbatasan anggaran sehingga kurang maksimalnya pencapaian pada program dan kegiatan yang ada, terutama dalam kegiatan perluasan kerja dan pelatihan berbasis kompetensi yang ada di BLK.
7. Masih banyaknya sarana dan prasarana pada UPTD BLK, sehingga kegiatan pelatihan berbasis kompetensi kurang maksimal.

IV.2 RENCANA TINDAK LANJUT

Strategi Penyelesaian Masalah

1. Mampu melaksanakan pembangunan dengan efektif, efisien, transparan, akuntabel, partisipatif dan Koordinatif sesuai dengan tujuan serta sasaran indikator yang telah ditetapkan dalam program-program yang akan dicapai.
2. Mampu memberikan arah kebijakan bagi pelaksanaan, pelayanan diperlukan etos kerja yang tinggi.
3. Dalam menyalurkan tingginya animo masyarakat bertransmigrasi ke luar Pulau Jawa, dilakukan kegiatan menjalin kerja sama dengan Provinsi/Kabupaten/Kota untuk penempatan/penerima transmigrasi.
4. Meningkatkan efektifitas peran pemerintah daerah dan dapat menampung partisipasi masyarakat dalam berbagai kegiatan pembangunan.
5. Untuk mengantisipasi rendahnya kompetensi yang dimiliki oleh pencari kerja maka Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi melaksanakan pembinaan Lembaga Pelatihan Keterampilan (LPK).



6. Melakukan peningkatan produktivitas tenaga kerja dengan cara melakukan bimbingan pengukuran produktivitas kepada perusahaan kecil/UMKM serta Perusahaan besar.
7. Melakukan kerja sama dan sinkronisasi terhadap stakeholder (dalam hal ini seluruh perusahaan di Kabupaten Sukabumi) dalam meningkatkan pelayanan publik tentang ketenagakerjaan melalui Aplikasi *Silent Center*, sehingga masyarakat bisa mendapatkan haknya untuk bekerja sesuai kompetensi yang dimilikinya dan perusahaan bisa mendapatkan tenaga kerja yang dibutuhkan sehingga akhirnya angka pengangguran terbuka bisa kita tekan turun lagi kedepannya.

Demikianlah Laporan Kinerja Pemerintah Daerah Disnakertrans Tahun 2023 yang dapat kami sampaikan mudah-mudahan ada manfaatnya.

Sukabumi, 29 Desember 2023

Kepala

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Kabupaten Sukabumi



USMAN JAELANI, SH., MM.

Pembina Utama Muda

NIP. 19641207 199503 1 001



LAMPIRAN





PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
PEMERINTAH KABUPATEN SUKABUMI



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : USMAN JAELANI, SH., MM
Jabatan : KEPALA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Drs. H. MARWAN HAMAMI, MM
Jabatan : BUPATI SUKABUMI

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Palabuhanratu,

Pihak Kedua,
BUPATI SUKABUMI,

Drs. H. MARWAN HAMAMI, MM

Pihak Pertama,
Kepala Dinas,

USMAN JAELANI, SH., MM



Laporan Kinerja
Disnakertrans Kabupaten Sukabumi
Tahun Anggaran 2023

Perangkat Daerah : Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Tahun Anggaran : 2023

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahunan	Triwulan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Meningkatnya Kapasitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	%	55 - 70	Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV	55 - 70
2.	Meningkatnya Jumlah Transmigran yang terfasilitasi	Persentase Jumlah Transmigran yang terlatih	%	20	Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV	20

Jumlah Anggaran

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Rp. 8.877.718.337
2. Program Perencanaan Tenaga Kerja Rp. 20.000.000
3. Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja Rp. 2.131.983.689
4. Program Penempatan Tenaga Kerja Rp. 811.850.150
5. Program Hubungan Industrial Rp. 196.000.000
6. Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi Rp. 95.000.000
7. Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi Rp. 50.000.000

Pihak Kedua,
BUPATI SUKABUMI,

Drs. H. MARWAN HAMAMI, MM

Palabuhanratu,
Pihak Pertama,
Kepala Dinas

USMAN JAELANI, SH., MM



PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
PEMERINTAH KABUPATEN SUKABUMI



PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : USMAN JAELANI, SH., MM
Jabatan : KEPALA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Drs. H. MARWAN HAMAMI, MM
Jabatan : BUPATI SUKABUMI

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua


Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 11 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 dan Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.


Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Palabuhanratu, 06 November 2023

Pihak Kedua,
BUPATI SUKABUMI,


Drs. H. MARWAN HAMAMI, MM

Pihak Pertama,
Kepala Dinas,


USMAN JAELANI, SH., MM
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 19641207 199503 1 001



Perangkat Daerah : Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Tahun Anggaran : 2023

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahunan	Triwulan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Meningkatnya Kapasitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	%	55 – 70	Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV	55 – 70
2.	Meningkatnya Jumlah Transmigran yang terfasilitasi	Persentase Jumlah Transmigran yang terlatih	%	20	Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV	20

Jumlah Anggaran

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Rp. 10.505.663.972
2. Program Perencanaan Tenaga Kerja Rp. 20.000.000
3. Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja Rp. 2.284.059.564
4. Program Penempatan Tenaga Kerja Rp. 1.437.630.650
5. Program Hubungan Industrial Rp. 284.550.000
6. Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi Rp. 117.080.000
7. Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi Rp. 27.920.000

Palabuhanratu, 06 November 2023

Plhakk Pertama,
Kepala Dinas

USMAN JAELANI, SH., MM
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 19641207 199503 1 001

Plhakk Kedua,
BUPATI SUKABUMI

Edrs. H. MARWAN HAMAMI, MM